

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 167 /PK/2019

Tanggal : 8 Mei 2019

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA PONTIANAK Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah:1409

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6 disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) <del>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan suatu bangunan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</del>	(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	
		Pasal 13	-	
1.	Nama	Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21 disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) <del>Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut atas pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah.</del>	Dengan nama Retribusi Izin Perikanan dipungut retribusi atas pemberian Izin Usaha Perikanan.	
		Pasal 6	Pasal 6	
(2) <del>Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi:</del> a. bangunan; dan b. pra sarana bangunan.	(2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.			
(3) <del>Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau.</del>	(3) Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.			
2.	Objek	Pasal 6	Pasal 6	
		(4) <del>Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah</del>	(4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	

1  
ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan Rumah Ibadah.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek termasuk izin tetap, izin operasional dan izin insidentil kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>Pasal 21</p> <p>(2) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau kelompok atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>-</p>	<p>1. Izin operasional dan izin Insidentil tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</p> <p>2. Pasal 13 disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.</p> <p><del>(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</del></p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang mendapat Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil, Kartu Pengawasan dari Pemerintah Kota.</p> <p><del>(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Trayek termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</del></p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.</p>	<p>Pasal 7 disesuaikan dengan Pasal 147 UU Nomor 28 Tahun 2009</p> <p>1. Pasal 14 disesuaikan dengan Pasal 147 UU Nomor 28 Tahun 2009 sehingga Izin operasional dan izin Insidentil dihapus karena tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</p> <p>2. Sesuai dengan Pasal 81 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri.</p> <p>Pasal 22 disesuaikan dengan Pasal 147 UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	(2) Wajib Retribusi Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Usaha Perikanan.	
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. retribusi izin mendirikan bangunan;</p> <p>b. retribusi izin trayek; dan</p> <p>c. retribusi izin usaha perikanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 8</p> <p>(1) <del>Tingkat penggunaan jasa pemberian IMB bangunan gedung diukur berdasarkan luas lantai bangunan dan indeks fungsi bangunan.</del></p> <p>(2) <del>Luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh luas lantai bangunan.</del></p> <p>(3) <del>Tingkat penggunaan jasa pemberian IMB prasarana bangunan gedung diukur berdasarkan besaran unit dan indeks fungsi bangunan.</del></p> <p>Pasal 15</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.</p>	<p>Pasal 8 <b>diubah</b> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan Izin yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan Izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>1. Pasal 11 ayat (2) dilengkapi dengan biaya dampak negatif dari pemberian izin.</p> <p>2. Disesuaikan dengan UU Nomor 28</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen Izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum dan penatausahaan dari pemberian Izin tersebut.	meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Tahun 2009. 3. Pasal ini agar diatur setelah pasal yang mengatur tingkat penggunaan jasa.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin angkutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara Izin Trayek, Izin Operasional, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transport dan biaya penatausahaan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin angkutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara Izin Trayek.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transport dan biaya penatausahaan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.</p>	<p>1. Sesuai dengan penjelasan pada materi subyek (Pasal 14)</p> <p>2. Pasal 16 disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.</p> <p>Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penatausahaan dan penerbitan dokumen izin serta pembinaan dan pengawasan di lapangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut</p>	<p>1. Pasal 24 ayat (2) dilengkapi dengan biaya dampak negatif dari pemberian izin.</p> <p>2. Penomoran ayat perlu disesuaikan.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Komponen Retribusi IMB terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung;</li> <li>b. biaya administrasi dan pendaftaran permohonan IMB; dan</li> <li>c. biaya plat IMB.</li> </ol> <p>(2) Biaya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rumus Volume x Indeks x 1 % NJOP bumi/m<sup>2</sup> dengan daftar indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Volume (V) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk bangunan gedung adalah luas bangunan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Komponen Retribusi IMB terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung;</li> <li>b. biaya administrasi dan pendaftaran permohonan IMB; dan</li> <li>c. biaya plat IMB.</li> </ol> <p>(2) Biaya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rumus Volume x Indeks x 1 % NJOP bumi/m<sup>2</sup> dengan daftar indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Volume (V) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk bangunan gedung adalah luas bangunan;</li> </ol>	Pasal ini agar diatur setelah pasal yang mengatur prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. untuk tangki atau bak air adalah isi atau kubikasinya; dan c. untuk pagar, saluran dan bangunan sejenisnya adalah panjang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Bagi bangunan yang telah berdiri tetapi tidak memiliki IMB, jika secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan dapat diterbitkan IMB. (2) Bagi bangunan yang sedang dalam proses pembangunan dan secara teknis dan administratif dapat diberikan izin maka biaya retribusinya disesuaikan dengan persentase kemajuan penyelesaian bangunan. (3) Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus : <math>\{(Volume \times Indeks \times 1\% \text{ NJOP bumi/m}^2) + (\text{persentase kemajuan penyelesaian bangunan} \times Volume \times Indeks \times 1\% \text{ NJOP bumi/m}^2)\}</math>. (4) Bagi bangunan yang luas bangunannya melebihi dari IMB yang dimiliki, maka wajib melakukan penyesuaian IMB jika secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan. (5) Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka perhitungan biaya retribusinya berdasarkan selisih luas bangunan eksisting dengan luas bangunan IMB sebelumnya. (6) Untuk alih fungsi bangunan menjadi fungsi bangunan di atasnya maka perhitungan biaya retribusinya adalah selisih perhitungan retribusi IMB fungsi bangunan yang dimohon dengan retribusi IMB fungsi bangunan sebelumnya. (7) Untuk alih fungsi bangunan menjadi fungsi bangunan di bawahnya tidak dikenakan biaya retribusi. (8) Untuk balik nama IMB sepanjang tidak menambah fungsi bangunan dan luas bangunan tidak berubah tidak dikenakan biaya retribusi.</p>	<p>b. untuk tangki atau bak air adalah isi atau kubikasinya; dan c. untuk pagar, saluran dan bangunan sejenisnya adalah panjang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Bagi bangunan yang telah berdiri tetapi tidak memiliki IMB, jika secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan dapat diterbitkan IMB. (2) Bagi bangunan yang sedang dalam proses pembangunan dan secara teknis dan administratif dapat diberikan izin maka biaya retribusinya disesuaikan dengan persentase kemajuan penyelesaian bangunan. (3) Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus : <math>\{(Volume \times Indeks \times 1\% \text{ NJOP bumi/m}^2) + (\text{persentase kemajuan penyelesaian bangunan} \times Volume \times Indeks \times 1\% \text{ NJOP bumi/m}^2)\}</math>. (4) Bagi bangunan yang luas bangunannya melebihi dari IMB yang dimiliki, maka wajib melakukan penyesuaian IMB jika secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan. (5) Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka perhitungan biaya retribusinya berdasarkan selisih luas bangunan eksisting dengan luas bangunan IMB sebelumnya. (6) Besarnya Retribusi IMB untuk perubahan fungsi bangunan ditetapkan sebagai berikut: a. Atas permohonan perubahan fungsi bangunan yang sesuai dengan RTRW dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemda dikenakan retribusi IMB sebesar ....% dari Retribusi IMB yang harus dibayar. b. Atas permohonan perubahan fungsi bangunan yang masih dalam tahap pelaksanaan konstruksi yang mengakibatkan Retribusi IMB yang kurang bayar, maka pemilik bangunan/ pemegang IMB dikenakan retribusi IMB sesuai dengan jumlah yang kurang bayar tersebut.</p>	<p>1. Penomoran Pasal perlu disesuaikan 2. Pasal 10 ayat (8) dihapus karena IMB merupakan izin atas mendirikan bangunan bukan kepemilikan, sehingga tidak diperlukan balik nama dalam hal terjadi perubahan pemilik bangunan. 3. Sesuai dengan Pemen PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, atas perubahan fungsi bangunan dilakukan proses sebagai berikut: a. Untuk Bangunan yang telah berdiri:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilik bangunan mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW. Dalam hal ini pemilik bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemda.</li> <li>• Pemilik bangunan mengajukan permohonan perubahan IMB dalam hal terjadi perubahan RTRW sehingga fungsi bangunan tidak sesuai dengan RTRW terbaru.</li> </ul> </p> <p>b. Untuk Bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi harus melalui proses permohonan IMB</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>baru sesuai dengan perubahan fungsi bangunan.</p> <p>c. Dalam hal pemilik bangunan dengan sengaja mendirikan bangunan di luar fungsi yang diatur dalam IMB sehingga konstruksi bangunan tidak sesuai dengan fungsi bangunan, maka Pemda dapat menetapkan sanksi kepada Pemilik Bangunan. Penetapan sanksi dapat diatur dalam pasal lain atau Perda teknis.</p>
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif untuk IMB adalah hasil perkalian dari volume bangunan, indeks dan harga satuan.</p> <p>(2) Besarnya harga satuan setiap bangunan gedung atau pra sarana bangunan gedung adalah 1 % (satu persen) NJOP Bumi per m2 tahun berjalan.</p> <p>(3) Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan harga satuan, luas lantai dan indeks integrasi bangunan gedung.</p> <p>(4) Besarnya Retribusi IMB untuk prasarana bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan harga satuan pra sarana bangunan, volume atau besaran, indeks jenis prasarana bangunan gedung dan indeks kegiatan prasarana bangunan gedung.</p> <p>(5) Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan khusus (reklame dan tower) adalah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif untuk IMB adalah hasil perkalian dari volume bangunan, indeks dan harga satuan.</p> <p>(2) Besarnya harga satuan setiap bangunan gedung atau pra sarana bangunan gedung adalah 1 % (satu persen) NJOP Bumi per m2 tahun berjalan.</p> <p>(3) Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan harga satuan, luas lantai dan indeks integrasi bangunan gedung.</p> <p>(4) Besarnya Retribusi IMB untuk prasarana bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan harga satuan pra sarana bangunan, volume atau besaran, indeks jenis prasarana bangunan gedung dan indeks kegiatan prasarana bangunan gedung.</p> <p>(5) Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan khusus (reklame dan tower) adalah sebagai berikut:</p>	<p>1. Penunjukan reverensi pasal dalam ayat 3 dan 4 agar disesuaikan.</p> <p>2. IMB berlaku selama tidak ada perubahan fungsi/luas/volume bangunan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="353 320 389 341">NO</th> <th data-bbox="456 320 622 341">JENIS BANGUNAN</th> <th data-bbox="703 320 792 341">SATUAN</th> <th data-bbox="904 320 994 341">HSR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="353 363 389 384">1.</td> <td data-bbox="412 363 622 416">Konstruksi reklame/papan nama</td> <td data-bbox="680 363 815 437">Unit dan m<sup>2</sup> penambahan luas</td> <td data-bbox="837 363 1061 624">Rp.3.000.000,- untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 20 m<sup>2</sup> dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,-.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="353 628 389 649">2.</td> <td data-bbox="412 628 658 681">Konstruksi antena (tower telekomunikasi)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="412 681 501 702">a. Tower</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="456 708 636 761">1) Ketinggian kurang dari 25 m</td> <td data-bbox="725 708 770 729">Unit</td> <td data-bbox="837 708 972 729">Rp. 25.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="456 761 636 813">2) Ketinggian 25 – 50 m</td> <td data-bbox="725 761 770 782">Unit</td> <td data-bbox="837 761 972 782">Rp. 75.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="456 813 636 866">3) Ketinggian diatas 50 m</td> <td data-bbox="725 813 770 834">Unit</td> <td data-bbox="837 813 972 834">Rp.125.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)	1.	Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan m <sup>2</sup> penambahan luas	Rp.3.000.000,- untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 20 m <sup>2</sup> dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,-.	2.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)				a. Tower				1) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 25.000.000,-		2) Ketinggian 25 – 50 m	Unit	Rp. 75.000.000,-		3) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp.125.000.000,-	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 320 1151 341">NO</th> <th data-bbox="1196 320 1361 341">JENIS BANGUNAN</th> <th data-bbox="1442 320 1532 341">SATUAN</th> <th data-bbox="1644 320 1733 341">HSR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1115 363 1151 384">1.</td> <td data-bbox="1160 363 1370 416">Konstruksi reklame/papan nama</td> <td data-bbox="1420 363 1554 437">Unit dan m<sup>2</sup> penambahan luas</td> <td data-bbox="1554 363 1800 576">Rp.3.000.000,- untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 20 m<sup>2</sup> dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,-.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 628 1151 649">2.</td> <td data-bbox="1160 628 1406 681">Konstruksi antena (tower telekomunikasi)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1160 681 1249 702">b. Tower</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1205 708 1384 761">1) Ketinggian kurang dari 25 m</td> <td data-bbox="1464 708 1509 729">Unit</td> <td data-bbox="1554 708 1688 729">Rp. 25.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1205 761 1384 813">2) Ketinggian 25 – 50 m</td> <td data-bbox="1464 761 1509 782">Unit</td> <td data-bbox="1554 761 1688 782">Rp. 75.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1205 813 1384 866">3) Ketinggian diatas 50 m</td> <td data-bbox="1464 813 1509 834">Unit</td> <td data-bbox="1554 813 1688 834">Rp.125.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)	1.	Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan m <sup>2</sup> penambahan luas	Rp.3.000.000,- untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 20 m <sup>2</sup> dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,-.	2.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)				b. Tower				1) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 25.000.000,-		2) Ketinggian 25 – 50 m	Unit	Rp. 75.000.000,-		3) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp.125.000.000,-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)																																																									
1.	Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan m <sup>2</sup> penambahan luas	Rp.3.000.000,- untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 20 m <sup>2</sup> dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,-.																																																									
2.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)																																																											
	a. Tower																																																											
	1) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 25.000.000,-																																																									
	2) Ketinggian 25 – 50 m	Unit	Rp. 75.000.000,-																																																									
	3) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp.125.000.000,-																																																									
NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)																																																									
1.	Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan m <sup>2</sup> penambahan luas	Rp.3.000.000,- untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 20 m <sup>2</sup> dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,-.																																																									
2.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)																																																											
	b. Tower																																																											
	1) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 25.000.000,-																																																									
	2) Ketinggian 25 – 50 m	Unit	Rp. 75.000.000,-																																																									
	3) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp.125.000.000,-																																																									
		(6) Masa berlaku IMB Reklame adalah selama 3 Tahun																																																										
		Pasal 17																																																										
		Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis izin, jenis angkutan dan daya angkut.																																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut</p> <table border="1" data-bbox="331 384 1061 895"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penggantian kendaraan/rehab Angkutan Kota/Mobil Penumpang.</td> <td>Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Perubahan Trayek: a. angkutan kota; b. bus s/d 15 orang; c. bus 16 s/d 25 orang; dan d. bus diatas 25 orang.</td> <td>Rp. 1.000.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 1.800.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Izin Operasi: a. taksi; dan b. bus.</td> <td>Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Izin Tetap Trayek Baru: a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang; dan b. bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang.</td> <td>Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)	1	Penggantian kendaraan/rehab Angkutan Kota/Mobil Penumpang.	Rp. 200.000,-	2	Perubahan Trayek: a. angkutan kota; b. bus s/d 15 orang; c. bus 16 s/d 25 orang; dan d. bus diatas 25 orang.	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 1.800.000,-	3	Izin Operasi: a. taksi; dan b. bus.	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-	4	Izin Tetap Trayek Baru: a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang; dan b. bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang.	Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,-	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut</p> <table border="1" data-bbox="1093 384 1812 735"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Izin Trayek Baru: a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang; dan b. bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang.</td> <td>Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Perpanjangan Izin Trayek: a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang; dan b. bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang.</td> <td>Rp. ....../5 tahun Rp. ....../5 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)	1	Izin Trayek Baru: a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang; dan b. bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang.	Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,-	2	Perpanjangan Izin Trayek: a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang; dan b. bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang.	Rp. ....../5 tahun Rp. ....../5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif Izin Operasi dan insidentil (tidak beroperasi pada sesuai izin trayek) dihapus karena izin operasi dan Insidentil tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</li> <li>2. Perubahan trayek dikenakan izin trayek baru.</li> <li>3. Penggantian kendaraan/rehab Angkutan Kota/Mobil Penumpang tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</li> </ol>
NO	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)																										
1	Penggantian kendaraan/rehab Angkutan Kota/Mobil Penumpang.	Rp. 200.000,-																										
2	Perubahan Trayek: a. angkutan kota; b. bus s/d 15 orang; c. bus 16 s/d 25 orang; dan d. bus diatas 25 orang.	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 1.800.000,-																										
3	Izin Operasi: a. taksi; dan b. bus.	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-																										
4	Izin Tetap Trayek Baru: a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang; dan b. bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang.	Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,-																										
NO	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)																										
1	Izin Trayek Baru: a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang; dan b. bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang.	Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,-																										
2	Perpanjangan Izin Trayek: a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang; dan b. bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang.	Rp. ....../5 tahun Rp. ....../5 tahun																										
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Masa izin usaha berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. (2) Masa izin trayek dan atau izin operasional angkutan umum berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. (3) Masa izin insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang kembali. (4) Izin Prinsip berlaku 3 (tiga) bulan dan tidak bisa diperpanjang serta tidak bisa dipindahtangankan. (5) Kartu Pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya diwajibkan untuk melakukan perpanjangan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Masa izin trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Sesuai penjelasan pada materi subyek (Pasal 14)</li> <li>3. Izin Insidentil, Izin Prinsip dan Kartu Pengawasan tersebut dihapuskan karena karena tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek</li> </ol>																								



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																		
		<p>Pasal 25</p> <p>Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada waktu penetapan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																		
		<p>Pasal 26</p> <p>Besaran tarif Retribusi Izin usaha Perikanan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS IZIN</th> <th>BESARNYA TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Surat Izin Usaha Perikanan: a.Usaha pembenihan dengan areal lahan: 1.kurang dari 0,75 hektar 2.lebih dari 0,75 hektar b.Usahapembesaran dengan areal lahan di: 1.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah kurang dari 10 (sepuluh) unit 2.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah lebih dari 10 (sepuluh) unit 3.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap kurang dari 20 (dua puluh) unit 4.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap lebih dari 20 (dua puluh) unit</td> <td>Rp.50.000,00/orang/keompok/ tahun Rp.200.000,00/orang/keompok/perusahaan/tahun Rp.50.000,00/orang/keompok/Tahun Rp.100.000,00/orang/keompok/Perusahaan/Tahun Rp.50.000,00/orang/keompok/Tahun Rp.100.000,00/orang/keompok/Perusahaan/Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Surat izin kapal pengangkut ikan hasil perikanan budidaya kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.</td> <td>Rp. 10.000,00/GT/Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF	1.	Surat Izin Usaha Perikanan: a.Usaha pembenihan dengan areal lahan: 1.kurang dari 0,75 hektar 2.lebih dari 0,75 hektar b.Usahapembesaran dengan areal lahan di: 1.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah kurang dari 10 (sepuluh) unit 2.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah lebih dari 10 (sepuluh) unit 3.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap kurang dari 20 (dua puluh) unit 4.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap lebih dari 20 (dua puluh) unit	Rp.50.000,00/orang/keompok/ tahun Rp.200.000,00/orang/keompok/perusahaan/tahun Rp.50.000,00/orang/keompok/Tahun Rp.100.000,00/orang/keompok/Perusahaan/Tahun Rp.50.000,00/orang/keompok/Tahun Rp.100.000,00/orang/keompok/Perusahaan/Tahun	2.	Surat izin kapal pengangkut ikan hasil perikanan budidaya kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.	Rp. 10.000,00/GT/Tahun	<p>Pasal 26</p> <p>Besaran tarif Retribusi Izin usaha Perikanan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS IZIN</th> <th>BESARNYA TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Surat Izin Usaha Perikanan: a.Usaha pembenihan dengan areal lahan: 1.kurang dari 0,75 hektar 2.lebih dari 0,75 hektar b.Usaha pembesaran dengan areal lahan di: 1.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah kurang dari 10 (sepuluh) unit 2.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah lebih dari 10 (sepuluh) unit 3.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap kurang dari 20 (dua puluh) unit 4.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap lebih dari 20 (dua puluh) unit</td> <td>Rp.50.000,00/izin usaha Rp.200.000,00/izin usaha Rp.50.000,00/izin usaha Rp.100.000,00/izin usaha Rp.50.000,00/izin usaha Rp.100.000,00/izin usaha</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Surat izin kapal pengangkut ikan hasil perikanan budidaya kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.</td> <td>Rp. 10.000,00/GT/Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF	1.	Surat Izin Usaha Perikanan: a.Usaha pembenihan dengan areal lahan: 1.kurang dari 0,75 hektar 2.lebih dari 0,75 hektar b.Usaha pembesaran dengan areal lahan di: 1.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah kurang dari 10 (sepuluh) unit 2.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah lebih dari 10 (sepuluh) unit 3.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap kurang dari 20 (dua puluh) unit 4.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap lebih dari 20 (dua puluh) unit	Rp.50.000,00/izin usaha Rp.200.000,00/izin usaha Rp.50.000,00/izin usaha Rp.100.000,00/izin usaha Rp.50.000,00/izin usaha Rp.100.000,00/izin usaha	2.	Surat izin kapal pengangkut ikan hasil perikanan budidaya kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.	Rp. 10.000,00/GT/Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>SIUP Usaha pembudidayaan ikan dikenakan sekali selama usaha berlangsung atau tidak ada perubahan jenis usaha/kapasitas usaha sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 jo Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</li> <li>Retribusi dikenakan per izin usaha meskipun usaha tersebut dimiliki oleh orang pribadi/ kelompok/badan.</li> </ol>
NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF																				
1.	Surat Izin Usaha Perikanan: a.Usaha pembenihan dengan areal lahan: 1.kurang dari 0,75 hektar 2.lebih dari 0,75 hektar b.Usahapembesaran dengan areal lahan di: 1.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah kurang dari 10 (sepuluh) unit 2.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah lebih dari 10 (sepuluh) unit 3.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap kurang dari 20 (dua puluh) unit 4.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap lebih dari 20 (dua puluh) unit	Rp.50.000,00/orang/keompok/ tahun Rp.200.000,00/orang/keompok/perusahaan/tahun Rp.50.000,00/orang/keompok/Tahun Rp.100.000,00/orang/keompok/Perusahaan/Tahun Rp.50.000,00/orang/keompok/Tahun Rp.100.000,00/orang/keompok/Perusahaan/Tahun																				
2.	Surat izin kapal pengangkut ikan hasil perikanan budidaya kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.	Rp. 10.000,00/GT/Tahun																				
NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF																				
1.	Surat Izin Usaha Perikanan: a.Usaha pembenihan dengan areal lahan: 1.kurang dari 0,75 hektar 2.lebih dari 0,75 hektar b.Usaha pembesaran dengan areal lahan di: 1.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah kurang dari 10 (sepuluh) unit 2.Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah lebih dari 10 (sepuluh) unit 3.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap kurang dari 20 (dua puluh) unit 4.Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap lebih dari 20 (dua puluh) unit	Rp.50.000,00/izin usaha Rp.200.000,00/izin usaha Rp.50.000,00/izin usaha Rp.100.000,00/izin usaha Rp.50.000,00/izin usaha Rp.100.000,00/izin usaha																				
2.	Surat izin kapal pengangkut ikan hasil perikanan budidaya kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT.	Rp. 10.000,00/GT/Tahun																				
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 28</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Izin Trayek diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan. SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan Pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p style="text-align: center;">Sanksi Administrasi Pasal 32</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Sanksi Pidana Pasal 47		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 33 (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 40 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p>Pasal 49</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



Jakarta,

8 Mei

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari